

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka penelitian ini memiliki beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam Konvensi Basel 1989 mengatur pertanggungjawaban negara pengekspor dan pengimpor ketika terjadi pencemaran lingkungan di negara akibat dari kegiatan ekspor impor sampah secara ilegal. Bagi negara pengekspor yang mengekspor sampah secara ilegal harus bertanggungjawab berupa mengambil kembali sampah-sampah di negara importir dan melakukan kompensasi kepada negara pengimpor, sedangkan bagi negara pengimpor ketika terjadi impor sampah secara ilegal maka negara pengimpor harus memastikan bahwa sampah tersebut jangan sampai mencemari lingkungan di negaranya dan dibuang dengan cara yang berwawasan lingkungan. Selain itu, baik bagi negara pengekspor maupun bagi negara pengimpor harus melakukan pengawasan terhadap seluruh aktor yang melakukan kegiatan ekspor impor sampah ini agar nantinya kegiatan ini tidak dilakukan secara ilegal dan di negara pengekspor juga negara pengimpor harus memiliki aturan hukum domestik yang berfokus terhadap permasalahan ini. Bagi aktor non-negara baik yang terlibat langsung dalam kegiatan ekspor impor sampah secara ilegal seperti TNC dan korporasi maupun yang tidak terlibat dalam kegiatan ini seperti NGO dan masyarakat juga memiliki tanggung jawabnya. Bagi TNC dan korporasi hingga hari ini dalam Konvensi Basel 1989 memang belum

mengakomodir mengenai bentuk pertanggungjawaban TNC dan korporasi ketika melakukan ekspor impor sampah secara ilegal, akan tetapi dalam SDG maupun *United Nations Guiding Principles On Business and Human Rights* telah mengatur mengenai bagaimana peran dari TNC dan korporasi dalam menghormati HAM. Sehingga aturan Konvensi Basel 1989 saat sekarang perlu diamandemen untuk memasukkan ketentuan mengenai pertanggungjawaban TNC dan korporasi ketika melakukan kegiatan ekspor impor secara ilegal. Berbeda dengan NGO dan masyarakat atau individu yang bukan pihak terlibat dalam kegiatan ekspor impor sampah secara ilegal akan tetapi juga memiliki tanggungjawab dalam menjaga lingkungan dari segala bentuk pencemaran yang terjadi.

2. Dalam pelaksanaan pertanggungjawaban oleh negara pengekspor, tanggung jawab tersebut dilaksanakan sesuai dengan Konvensi Basel 1989, yang mana negara pengekspor mengakui kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan daur ulang di negaranya dan meminta maaf kepada negara pengimpor karena telah mencemari lingkungan di negara importir. Negara pengekspor juga menerima sampah-sampah yang dikirimkan secara ilegal dari negaranya. Tidak hanya negara pengekspor yang memiliki tanggung jawab sesuai dengan Konvensi Basel 1989, negara pengimpor juga melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan aturan hukum internasional, misalnya yang dilakukan oleh Indonesia. Sebagai negara pengimpor, Indonesia juga bertanggung jawab untuk menjaga lingkungan di wilayahnya dari segala bentuk pencemaran yang terjadi terutama akibat ekspor impor sampah secara ilegal. Tindakan yang dilakukan oleh

Indonesia berupa melakukan pengawasan yang ketat pada kontainer-kontainer sampah yang dikirim dari luar negeri, jika sampah tersebut sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat maka hal tersebut dapat diterima akan tetapi jika sampah tersebut tidak sesuai dengan perjanjian yang ada maka sampah-sampah tersebut akan dikembalikan kepada negara pengekspor. Kegiatan ekspor impor sampah secara ilegal yang tidak hanya melibatkan negara saja, melainkan juga terdapat aktor Non-negara harus turut bertanggung jawab baik pada pencemaran lingkungan yang terjadi akibat ekspor impor sampah secara ilegal dan turut bertanggung jawab dalam menjaga lingkungan yakni TNC dan korporasi, NGO dan Masyarakat. Pelaksanaan pertanggung jawaban pada TNC dan korporasi terhadap pencemaran lingkungan yang terjadi akibat ekspor impor secara ilegal tidak bisa dilaksanakan karena rumusan norma terkait hal ini tidak diatur dalam konvensi Basel 1989, sehingga yang terjadi TNC dan korporasi belum memiliki beban tanggung jawab terhadap pencemaran yang terjadi. Padahal, sebagai aktor utama yang melaksanakan kegiatan, TNC dan korporasi merupakan subjek utama yang harus dibebankan pertanggungjawabannya. Selain itu, pada NGO pelaksanaan tanggung jawabnya dalam menjaga lingkungan memang tidak diatur secara komprehensif dalam aturan hukum internasional namun NGO telah bergerak secara masif guna melindungi lingkungan baik pada tingkat internasional sampai tingkat regional. Pelaksanaan pertanggungjawaban NGO terlihat cukup baik karena NGO sudah bergerak sesuai dengan kemampuannya dan hal tersebut banyak memberikan dampak baik terutama

pada pengambilan kebijakan negara dalam melindungi lingkungan. Hanya saja, dalam melaksanakan tanggung jawabnya masih banyak serangan dan ganggu yang harus diterima oleh NGO, sehingga hal ini harus menjadi perhatian oleh pemerintah. Pelaksanaan tanggung jawab pada masyarakat dalam menjaga lingkungan belum dijalankan dengan baik, sebab masih banyak masyarakat yang tidak peduli untuk membuang sampah pada tempatnya. Terdapat kendala yang dihadapi terkhusus bagi masyarakat pedesaan yang ingin membuang sampah. Penyebab dari masyarakat pedesaan membuang sampah sembarangan diakibatkan tempat pembuangan sampah di masyarakat pedesaan sangat kurang, sehingga pemerintah perlu menjadikan hal ini sebagai bahan evaluasi untuk memberikan fasilitas yang sesuai pada masyarakat pedesaan untuk membuang sampah pada tempatnya.

B. Saran

1. Konvensi Basel 1989 pada saat sekarang ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga diperlukannya amandemen dengan penambahan norma mengenai pertanggungjawaban terhadap TNC dan korporasi ketika TNC dan korporasi melakukan kegiatan ekspor impor sampah secara ilegal. Sebab selama ini yang terjadi, TNC dan korporasi merupakan aktor utama dalam kegiatan ekspor impor sampah secara ilegal, namun tidak diberikan beban pertanggungjawaban dan yang terjadi pergerakan TNC dan korporasi yang semakin masif tidak diiringi dengan pengaturan dan pengawasan hukum yang ketat sehingga tindakan-tindakan yang

merugikan negara lain akan sangat mudah dilakukan oleh TNC dan korporasi.

2. Indonesia merupakan salah satu negara pengimpor sekaligus menjadi korban atas kegiatan ekspor impor sampah secara ilegal, perlu membuat kejelasan mengenai pelarangan terhadap masuknya sampah-sampah dari luar negeri ke Indonesia. Sebab, dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia baik dalam UU 18/2008 dan UU 32/2009 sama-sama memiliki ketentuan yang pada intinya pelarangan sampah dari negara asing ke Indonesia, akan tetapi yang menjadi permasalahan di dalam Permendag 20/2021 Indonesia masih memberikan izin bagi negara-negara pengekspor untuk mengirimkan sampah yang terjadi, sehingga hal yang terjadi pengiriman sampah secara ilegal hingga saat ini masih sering ditemukan. Oleh karena itu, dengan adanya ketidakharmonisan antara peraturan perundang-undangan dengan permendag, maka pemerintah perlu mengkaji ulang permasalahan ini dan memberikan kejelasan terhadap ketentuan ini.

3. Masih ditemukan gangguan-gangguan yang diterima oleh NGO dalam melaksanakan peran serta tanggung jawabnya untuk membela lingkungan dari pihak-pihak yang tidak diketahui identitasnya, oleh karena itu pemerintah perlu memberikan perlindungan yang kuat bagi NGO agar nantinya NGO dapat melaksanakan peran dan tanggung jawabnya dengan tenang demi menjaga lingkungan di Indonesia. Sebab selama ini pergerakan

NGO yang menginvestigasi, mengolah dan mempublikasikan data-data dan fakta yang terjadi sangat diperlukan terutama bagi pemerintah dalam mengambil keputusan terutama dalam menjaga lingkungan. Jika pemerintah tidak memberikan perhatiannya kepada NGO maka yang terjadi kegiatan-kegiatan dalam menjaga lingkungan akan menjadi tidak maksimal dan akan banyak fakta-fakta yang seharusnya diungkap ke publik dan pemerintah namun tidak dapat dilakukan dikarenakan pergerakan NGO selalu mendapat ancaman.

4. Pemerintah perlu memberikan fasilitas yang memadai terutama pada daerah-daerah pedesaan di Indonesia. Fasilitas tersebut berupa tempat pembuangan sampah sehingga masyarakat di pedesaan tidak lagi membuang sampahnya sembarangan.
5. Penelitian pada skripsi ini masih dapat untuk dilanjutkan dengan topik yang lebih berfokus untuk mengkaji tanggungjawab Non-negara yang dalam hal ini TNC dan Korporasi untuk bertanggungjawab dalam kegiatan ekspor impor sampah maupun tanggungjawabnya dalam produksi yang menghasilkan sampah. Sebab, sebagaimana yang telah ditegaskan penulis sebelumnya bahwa sejatinya, pada hari ini, peneanaan tanggungjawab internasional pada TNC maupun Korporasi masih sangat minim, padahal pelaku utama yang justru menambahkan kuantitas dari sampah adalah kedua pihak ini. Sehingga perlu dikaji lebih dalam dan komprehensif mengenai bagaimana bentuk tanggungjawab

yang seharusnya maupun rekomendasi apa saja yang harus dilakukan oleh TNC dan Korporasi untuk bersama-sama dalam mengurangi jumlah sampah yang ada.

